



EMASARAN
BERBASIS

Syariah





EMASARAN BERBASIS *Sijarjah*

Oleh :

Dr. Siti Maroah, M.Pd



1. PRODUCT/ PRODUKSI
2. PRICE / HARGA
3. PLACE / DISTRIBUSI/ PENYALURAN
4. PROMOTION / PROMOSI
5. PEOPLE / ORANG YANG MEMASARKAN
6. PROCESS / SIKAP DAN PERILAKU PEMASAR
7. PHYSICAL EVIDENCE / FASILITAS DAN SESUATU YANG DISEDIAKAN BAGI CALON PEMBELI

DAFTAR ISI

MENERAPKAN UNSUR

- ROBBANIYAH
- AKHLAQIYAH
- AL-WAQIYYAH
- AL-INSANIYAH



1

PRODUK/BARANG
YANG DIPERJUAL-BELIKAN
SECARA SYARI'AH



PRODUK YANG BAIK

Bermanfaat

“Bagi kesejahteraan/kesehatan/ kemuliaan masyarakat dan tidak mendatangkan kemudhorotan bagi pemakainya”

Berwujud

“Barang dapat diserahkan-terimakan dari penjual kepada pembeli (bukan gharar/ spekulasi)”

Dapat Diketahui

“Barang dapat diketahui (zat, bentuk, kadar, sifat) dengan jelas. Penjual tidak menutupi kejelekan/ cacat/ aib barang”



PRODUK YANG BAIK:

Kepemilikan

“Barang adalah milik penjual atau yang dikuasakan kepada orang lain untuk dijualkan dan disertai ijin /ridla dari pemilik”

Jelas

“Barangnya jelas dari sisi kuantitas (jumlah barang) maupun dari sisi kualitas (mutu barang)”

Sesuai

“Barang yang diperjual-belikan sesuai dengan isi perjanjian dan tidak ada unsur penipuan (tadlis) ”



2

**SECARA SYARI'AH HARGA BARANG
YANG DITETAPKAN MEMENUHI SYARAT:**

PRICE (HARGA)

- 
- ☒ Harga diberlakukan sama bagi siapapun yang berminat membeli dan tidak keinginan untuk membeda-bedakan
 - ☒ Penetapan harga tidak disertai kegiatan timbun barang supaya ke depan harga jual menjadi lebih tinggi
 - ☒ Penetapan harga tidak disertai niat menipu calon pembeli sehingga keuntungan penjual menjadi lebih banyak

PRICE (HARGA)


- 
- ☒ Pembayaran boleh dilakukan secara tunai, secara angsuran, atau secara barter (barang ditukar dengan barang lain)
 - ☒ Pembayaran barang yang ditransaksikan tidak mengandung riba/bunga
 - ☒ Penetapan harga secara wajar/sesuai harga yang berlaku di pasaran
 - ☒ Penetapan harga sesuai dengan volume, mutu, jenis, dan kualitas barang yang diperjual-belikan



SENTRAL KANBUK

3

**SECARA SYARI'AH DISTRIBUSI BARANG
YANG DILAKUKAN MEMENUHI SYARAT:**



PLACE (TEMPAT)

- ❑ Dilarang membohongi calon pembeli karena ketersediaan stok barang dimanipulasi untuk tujuan eksploitasi calon pembeli.
- ❑ Penyaluran/penjualan barang dari penjual ke pembeli tidak harus dilakukan melalui perantara
- ❑ Penyaluran/penjualan barang dari penjual ke pembeli tidak harus melalui distributor tertentu saja sehingga dapat menimbulkan terbatasnya jumlah barang di pasaran
- ❑ Penyaluran/penjualan barang dilarang secara monopoli (Barang di pasaran dikuasai oleh satu-satunya penjual) sehingga penetapan harga barang dapat dia kendalikan



**PROMOSI BARANG YANG DIPERJUAL-BELIKAN
SECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT:**

P R O M O T I O N

- ☒ Memperkenalkan barang pada calon pembeli diperbolehkan bila informasi yang diberikan adalah jujur dan "apa adanya"
- ☒ Promosi barang dilakukan dengan menghindari pembuatan iklan palsu yang bertujuan untuk menipu calon pembeli
- ☒ Membuat iklan dengan tidak memamerkan gambar yang memiliki daya tarik mengarah pada seksualitas

(PROMOSI)

P
R
O
M
O
T
I
O
N

Membuat iklan dengan tidak memanfaatkan daya tarik penampilan body perempuan sehingga dapat mengundang emosi "seronok" bagi calon pembeli

Membuat iklan dengan tidak memanfaatkan ilustrasi gambar yang menyeramkan sehingga dapat mengundang emosi ketakutan bagi calon pembeli

Membuat iklan dengan tidak memanfaatkan ilustrasi gambar yang tidak masuk akal sehingga dapat mengundang emosi "fiktif" dan kebohongan pada masyarakat

(PROMOSI)



5

**PEMASAR (MARKETER)
ECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT:**

MARKETER

ORANG YANG MEMASARKAN (MARKETER)
SECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT

- ☒ Marketer diperbolehkan memberi informasi pada calon pembeli secara jujur/apa adanya dan dapat dipercaya
- ☒ Marketer harus bertanggung jawab terkait barang yang dipasarkan
- ☒ Marketer harus menghindari perilaku yang bertujuan menipu (terkait pembicaraan atau perbuatan) pada calon pembeli

MARKETER

ORANG YANG MEMASARKAN (MARKETER)
SECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT

- ☒ Marketer harus menghindari tindakan yang bersifat spekulatif sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi calon pembeli
- ☒ Marketer memberikan perlindungan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan alam sekitar
- ☒ Marketer dilarang memasarkan barang yang diragukan kepemilikannya, zat / bahan-bahan yang diperlukan, dan proses pembuatannya



**PROSES PEMASARAN
SECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT:**

PROCESS

SIKAP DAN PERILAKU PEMASAR



☒ Marketer harus berpengetahuan dan kesadaran yang lebih tinggi dari pada calon pembeli, terkait barang yang dipasarkan

☒ Marketer mampu menumbuhkan kepercayaan pada calon pembeli terkait produk yang dipasarkan

☒ Marketer harus memiliki sifat etis pada calon pembeli terkait produk yang dipasarkan

PROCESS

SIKAP DAN PERILAKU PEMASAR



☒ Marketer memiliki sifat jujur, terbuka, dan menghormati calon pembeli terkait produk yang dipasarkan

☒ Marketer harus bertanggung jawab sesuai perjanjian yang disepakati dengan calon pembeli terkait produk yang dipasarkan

☒ Marketer harus mampu menyampaikan produk ke tangan pembeli sesuai perjanjian yang disepakati



**BUKTI FISIK PEMASARAN
SECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT:**



PHYSICAL EVIDENCE

FASILITAS DAN SESUATU

Marketer diperbolehkan menghiasi ruang pameran toko/show room sesuai arsitektur Islami terkait produk yang dipasarkan

Marketer diperbolehkan menyediakan fasilitas musholla/masjid untuk kepentingan calon pembeli ketika belanja

Marketer diperbolehkan membagikan kartu nama, hadiah, brosur dan lain-lain terkait produk yang dipasarkan